



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ . /B.VI/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN
(ISLAMIC CENTRE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 – 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan program kegiatan Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung perlu untuk meninjau kembali susunan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/300/B.VII/HK/2010 tanggal 26 April 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan kembali Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung Nomor : 900/844/06/2011, tanggal 22 Desember 2011 hal Susunan Personalia Pengelola Pusat Keislaman (Islamic Centre) Periode Tahun 2012 – 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN (*ISLAMIC CENTRE*) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 – 2015.

KESATU : Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (Islamic Centre) Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pembina Pusat Keislaman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun *Master Plan* pengembangan fasilitas dan program pembangunan prasarana fisik dan pemakmuran Pusat Keislaman Provinsi Lampung selama 3 (tiga) tahun kedepan;
- b. melakukan koordinasi pengembangan Pusat Keislaman Provinsi Lampung dengan Pusat Keislaman Kabupaten/Kota dan dengan Organisasi Masa Islam;
- c. merencanakan dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi minimal setiap semester untuk mengevaluasi kegiatan Pusat Keislaman Provinsi Lampung;
- d. melaporkan kemajuan dan permasalahan serta upaya pengembangan Pusat Keislaman Provinsi Lampung secara periodik dan kemudian menindaklanjutinya dengan menjabarkan secara operasional kebijaksanaan kepada Gubernur Lampung; dan
- e. mengarahkan Program-program Pusat Keislaman Lampung untuk dijabarkan lebih lanjut oleh pengelola dalam bentuk rencana operasional.

KETIGA : Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Operasional bersama Organisasi Umat Islam secara rinci dan mempersiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Keislaman Lampung setiap tahun untuk mendapat persetujuan Dewan Pembina;
- b. apabila dipandang perlu melengkapi Organisasi Pengelola Pusat Keislaman Lampung secara efisien dan efektif;
- c. mengembangkan sikap swadaya dan swadana untuk berbagai kegiatan Pusat Keislaman Provinsi Lampung; dan
- d. merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan kegiatan Keorganisasian Pengembangan Pusat Umat Islam atau Ormas lainnya.

- KEEMPAT : Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Lampung dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/300/B.VII/HK/2010 tentang Penetapan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Tahun 2010-2013.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian oleh Ketua Dewan Pembina Pusat Keislaman Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlalu sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 8. Masing-masing Anggota pengurus yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 13 /B.VI/HK/2012
TANGGAL : 2012

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA
PUSAT KEISLAMAN (*ISLAMIC CENTRE*) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012 - 2015

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- V. Bendahara : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Rektor Universitas Lampung.
3. . Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
5. KH. Lukman Al-Qarim
6. Drs. H. Nurvaif Chaniago.
7. Drs. H. Ngaliman Marzuki.

GUBERNUR LAMPUNG

ttt

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 13 /B.VI/HK/2012
TANGGAL : 2012

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA
PUSAT KEISLAMAN (*ISLAMIC CENTRE*) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012 – 2015

- I. Ketua Pelaksana Harian : Drs. H. A SHODRI DARAM, ME
II. Wakil Ketua I : ASEP KHOLIS NURJAMIL, SH. I
III. Wakil Ketua II : Ir. AINUL AQIL
IV. Sekretaris : M. NAJIB. HA.
V. Sekretaris I : Drs. H. ASNAN SABIRIN
VI. Sekretaris II : Drs. NAJMUDDIN AL'ALI
VII. Bendahara : SRI DWI NINGSIH
VIII. Wakil Bendahara : Dra. MAIMURI
IX. BIDANG-BIDANG
A. Imaroh (Peribadatan dan Kegiatan Sosial di Lingkungan Masjid) : 1. Ust. ROZI
2. H. SULAIMAN FATTAH
B. Idaroh dan Ri'ayah (Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas Islamic Centre) : 1. Drs. ALI ZUBAIDI
2. Drs HOTMAN, M.Si.
3. SUBARDIYANA, SH.
C. Promosi Humas dan Radio : 1. Drs. H. YURNALIS
2. UMATIN, S. Ag.
3. HENDRI SETIAWAN
D. Hubungan Antar Lembaga : 1. MIRZA FAHLEVI, S. Ag.
2. NETA
E. Penelitian dan Pengembangan : 1. SITI UMAIDAH
2. HJ. ANJANI

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.